



PUTUSAN

Nomor 638/Pid.Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAM NURSAMYAH Ais LEHEM Bin ALI SABANA;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / Tgl.lahir : 34 Tahun / 25 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bantar Peuteuy Rt.04 Rw.02. Kel/Desa Tajur
Kec. Bogor Timur. Kota Bogor. / Gg. PD Hasan Kp.
Muara. Kel. Sindang Rasa. Kec.Bogor Timur. Kota
Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018, sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 638/Pen.Pid.Sus/2018/ PN.Cbi, tertanggal 26 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak di damping oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg. Perk:PDM- 321/Cbn/10/2018, tanggal 15 Nopember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SAM NURSAMSIAH Als LEHEM Bin ALI SABANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan KESATU Primair dan KEDUA Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SAM NURSAMSIAH Als LEHEM Bin ALI SABANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan KESATU Subsidiar dan KEDUA Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAM NURSAMSIAH Als LEHEM Bin ALI SABANA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan **3 (tiga) bulan penjara**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Pidana No.638/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening, semuanya dengan berat brutto 4,11 (empat koma satu satu) gram, dilakukan penimbangan di Laboratorium BNN dengan berat netto seluruhnya 1,9878 (satu koma sembilan delapan tujuh delapan) gram, setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 1,7848 (satu koma tujuh delapan empat delapan) gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih diduga berisikan Narkotika jenis ganja bekas pakai dengan berat brutto 0,36 gram, dilakukan penimbangan di Laboratorium BNN dengan berat netto 0,2060 (nol koma dua nol enam nol) gram, setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 0,1418 (nol koma satu empat satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Magnum;
- 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol kratingdeng;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kulkas kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, atas permohonan pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan kuasa Hukum Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Halaman 3 dari 37 Putusan Pidana No.638/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg-Perk.PDM-175/Bgr/07/2018 tanggal 12 Juli 2018;

Dakwaan :

Kesatu.

Primair :

Bahwa terdakwa SAM NURSAMSIAH Als LEHEM Bin ALI SABANA pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di sebelah halte bus Unitex Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor, namun oleh karena terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr. EKI (belum tertangkap) di sebuah minimarket di sebelah Unitex Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor, dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. EKI, lalu sdr. EKI menyuruh terdakwa untuk menunggu selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu kembali dengan sdr. EKI di minimarket tersebut lalu sdr. EKI mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sekitaran halte bis Unitex dengan mengatakan kepada terdakwa "cari disamping atau sebelah halte bis unitex ada bungkus rokok Magnum" selanjutnya sdr. EKI menyerahkan 1 (satu) buah timbangan elektrik kepada terdakwa lalu terdakwa langsung pergi ke sebelah halte bis Unitex untuk mengambil bungkus bekas rokok magnum yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. EKI tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali;

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. EKI tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa belum

Halaman 4 dari 37 Putusan Pidana No.638/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2018



menyerahkan uangnya, dan uangnya akan terdakwa serahkan apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar di rumahnya di Gg. PD Hasan Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, tiba-tiba datang saksi OKEU GUNAWAN, saksi BAMBANG TEGUH, dan saksi SANDRI JAYANA (anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bogor) yang langsung mengamankan terdakwa yang sedang memegang alat hisap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol kratingdeng selanjutnya dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi BAMBANG TEGUH menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu disimpan diatas karpet didalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu-sabu disimpan di atas timbangan elektrik didalam lemari es atau kulkas kecil didalam kamar di sebelah kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam bekas rokok Magnum yang ditemukan di samping kulkas kecil didalam kamar disebelah kamar terdakwa dengan berat brutto keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu 4,11 (empat koma satu satu) gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 247 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2018, yang diperiksa oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, dan yang mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- a. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5551 gram;
- b. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4327 gram didalam bungkus plastik bening.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,9878 gram



Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui apabila menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiair :

Bahwa terdakwa SAM NURSAMSİYAH Als LEHEM Bin ALI SABANA pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat Gg. PD Hasan Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, namun oleh karena terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wib, saksi OKEU GUNAWAN bersama dengan saksi BAMBANG TEGUH dan SANDRI JAYANA (anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bogor) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ciawi dan sekitarnya sering terjadi penyalahgunaan narkotika dimana pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang melaporkan tersebut memberitahukan ciri-ciri pelakunya kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan setelah informasi tersebut didalami ternyata pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut telah berpindah posisi di daerah Gg. PD Hasan Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, setibanya di alamat tersebut sekitar pukul 16.00 Wib saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa yang berada didalam rumah tepatnya didalam kamar terdakwa yang terletak dibagian atas, dimana terdakwa sedang memegang alat hisap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol kratingdeng selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi BAMBANG TEGUH menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu disimpan diatas karpet didalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu-sabu disimpan di atas timbangan elektrik didalam lemari es atau kulkas kecil didalam kamar di sebelah kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam bekas rokok Magnum yang ditemukan di samping kulkas kecil didalam kamar disebelah kamar terdakwa dengan berat brutto keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu 4,11 (empat koma satu satu) gram. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. EKI seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun terdakwa belum menyerahkan uangnya kepada sdr. EKI dan uang tersebut akan diserahkan apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah terjual, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 247 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2018, yang diperiksa oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, dan yang mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

Halaman 7 dari 37 Putusan Pidana No.638/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5551 gram;
- b. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4327 gram didalam bungkus plastik bening.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,9878 gram

Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

DAN

KEDUA :

Primair :

Bahwa terdakwa SAM NURSAMSIAH Als LEHEM Bin ALI SABANA pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jl. Parung Banteng Bantar Kemang Kota Bogor, namun oleh karena terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr. BEJO (belum tertangkap) di Jl. Parung Banteng Bantar kemang Kota Bogor, dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. BEJO, selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) tersebut lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja, selanjutnya 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut terdakwa linting menjadi 1 (satu) linting ganja;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar di rumahnya di Gg. PD Hasan Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, tiba-tiba datang saksi OKEU GUNAWAN, saksi BAMBANG TEGUH, dan saksi SANDRI JAYANA (anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bogor) yang langsung mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi BAMBANG TEGUH menemukan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja bekas pakai yang disimpan di asbak didalam kamar terdakwa dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 247 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2018, yang diperiksa oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, dan yang mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2060 gram.

Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui apabila menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiair :

Bahwa terdakwa SAM NURSAMSIAH Als LEHEM Bin ALI SABANA pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat Gg. PD Hasan Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, namun oleh karena terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wib, saksi OKEU GUNAWAN bersama dengan saksi BAMBANG TEGUH dan SANDRI JAYANA (anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bogor) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ciawi dan sekitarnya sering terjadi penyalahgunaan narkotika dimana pada saat itu masyarakat yang melaporkan tersebut memberitahukan ciri-ciri pelakunya kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan setelah informasi tersebut didalami ternyata pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut telah berpindah posisi di daerah Gg. PD Hasan Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, setibanya di alamat tersebut sekitar pukul 16.00 Wib saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam rumah tepatnya didalam kamar terdakwa yang terletak dibagian atas, selanjutnya



dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi BAMBANG TEGUH menemukan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja bekas pakai yang disimpan di asbak didalam kamar terdakwa dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. BEJO seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus ganja kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut terdakwa linting menjadi 1 (satu) linting ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 247 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2018, yang diperiksa oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, dan yang mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2060 gram.

Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui apabila menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut. Kuasa Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI EKEU GUNAWAN, Amd telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Gg. PD Hasan Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor yang dilakukan oleh terdakwa SAM NURSAMSIAH Als LEHEM Bin ALI SABANA;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG TEGUH PP, SE;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wib, saksi bersama dengan saksi BAMBANG TEGUH. PP dan SANDRI JAYANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ciawi dan sekitarnya sering terjadi penyalahgunaan narkoba dimana pada saat itu masyarakat yang melaporkan tersebut memberitahukan ciri-ciri pelakunya kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan setelah informasi tersebut didalami ternyata pelaku tersebut telah berpindah posisi di daerah Gg. PD Hasan Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, setibanya di alamat tersebut sekitar pukul 16.00 Wib saksi langsung mengamankan seseorang yang mengaku bernama SAM NURSAMSIAH Als LEHEM Bin ALI SABANA yang berada didalam rumah tepatnya didalam kamar terdakwa yang terletak dibagian atas, dimana terdakwa sedang memegang alat hisap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol kratingdaeng kemudian pada saat dilakukan penggeledahan, saksi BAMBANG TEGUH. PP menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu disimpan diatas karpet didalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu-sabu disimpan di

Halaman 12 dari 37 Putusan Pidana No.638/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas timbangan elektrik didalam lemari es atau kulkas kecil didalam kamar di sebelah kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas rokok Magnum yang ditemukan di samping kulkas kecil didalam kamar disebelah kamar terdakwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) linting kertas warna putih diduga berisikan narkotika jenis ganja bekas pakai disimpan di asbak didalam kamar terdakwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol krating deng yang sedang dipegang terdakwa didalam kamarnya;

- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. EKI pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib di Unitex Tajur Kota Bogor, dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. BEJO pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Parung Banteng Bantar Kemang Kota Bogor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Terdakwa membeli 9 (sembilan) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. EKI tujuannya adalah untuk dijual kembali;
- Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menyerahkan, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI BAMBANG TEGUH PP, SE**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Gg. PD Hasan Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa SAM NURSAMSIAH Als LEHEM Bin ALI SABANA;

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi OKEU GUNAWAN, Amd dan SANDRI JAYANA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wib, saksi bersama dengan saksi OKEU GUNAWAN dan SANDRI JAYANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ciawi dan sekitarnya sering terjadi penyalahgunaan narkoba dimana pada saat itu masyarakat yang melaporkan tersebut memberitahukan ciri-ciri pelakunya kemudian informasi tersebut ditindak-lanjuti dan setelah informasi tersebut didalami ternyata pelaku tersebut telah berpindah posisi di daerah Gg. PD Hasan Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, setibanya di alamat tersebut sekitar pukul 16.00 Wib saksi langsung mengamankan seseorang yang mengaku bernama SAM NURSAMSIAH Als LEHEM Bin ALI SABANA yang berada didalam rumah tepatnya didalam kamar terdakwa yang terletak dibagian atas, dimana terdakwa sedang memegang alat hisap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol kratingdaeng kemudian pada saat dilakukan penggeledahan, saksi telah menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu disimpan diatas karpet didalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu-sabu disimpan di atas timbangan elektrik didalam lemari es atau kulkas kecil didalam kamar di sebelah kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam bekas rokok Magnum yang ditemukan di samping kulkas kecil didalam kamar disebelah kamar terdakwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) linting kertas warna putih diduga berisikan narkoba jenis ganja bekas pakai disimpan di asbak didalam kamar terdakwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol krating deng yang sedang dipegang terdakwa didalam kamarnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. EKI pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib di

Halaman 14 dari 37 Putusan Pidana No.638/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unitex Tajur Kota Bogor, dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari sdr. BEJO pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Parung Banteng Bantar Kemang Kota Bogor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Terdakwa membeli 9 (sembilan) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. EKI tujuannya adalah untuk dijual kembali;
- Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menyerahkan, menjual, menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu-shabu dan ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa **SAM NURSAMYAH AIS LEHEM** Bin **ALI SABANA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Terdakwa bersedia untuk dimintakan keterangannya serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Gg. PD Hasan Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu disimpan diatas karpet didalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu-sabu disimpan di atas timbangan elektrik didalam lemari es atau kulkas kecil didalam kamar di sebelah kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam bekas rokok Magnum yang ditemukan di samping kulkas kecil didalam kamar disebelah kamar terdakwa kemudian saksi menemukan 1 (satu) linting kertas warna putih diduga berisikan narkoba jenis ganja bekas pakai disimpan di asbak didalam

Halaman 15 dari 37 Putusan Pidana No.638/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol kratingdaeng yang sedang dipegang terdakwa didalam kamarnya;

- Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa bertemu langsung dengan sdr. EKI pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wib di sebuah minimarket di sebelah Unitex daerah Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor, kemudian terdakwa menanyakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa disuruh oleh sdr. EKI untuk menunggu namun terdakwa memilih pulang dulu kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu kembali dengan sdr. EKI di minimarket tersebut lalu sdr. EKI mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di sekitaran halte bis Unitex dengan mengatakan kepada terdakwa "cari disamping atau sebelah halte bis unitex ada bungkus rokok Magnum" selanjutnya sdr. EKI menyerahkan 1 (satu) buah timbangan elektrik dengan mengatakan "titip timbangan ini nanti saya ambil lagi" lalu terdakwa langsung mencarinya dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam bungkus bekas rokok Magnum yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan didalam kulkas kecil yang terletak didalam kamar disebelah kamar terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa konsumsi kemudian 1 (satu) bungkus terdakwa simpan di atas karpet didalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu disimpan diatas karpet didalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu-sabu disimpan di atas timbangan elektrik didalam lemari es atau kulkas kecil didalam kamar di sebelah kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam bekas rokok Magnum yang ditemukan di samping kulkas kecil didalam kamar disebelah kamar terdakwa;



- Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli dan bertemu langsung dengan sdr. BEJO pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wib di Jl. Parung Banteng Bantar kemang Kota Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus ganja kemudian terdakwa melinting menjadi 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan kertas warna putih lalu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 terdakwa konsumsi dan disimpan di asbak didalam kamar terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2016;
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menyerahkan, menjual, menjadi perantara jual beli, Narkoba jenis shabu-shabu dan ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening, semuanya dengan berat brutto 4,11 (empat koma satu satu) gram, dilakukan penimbangan di Laboratorium BNN dengan berat netto seluruhnya 1,9878 (satu koma sembilan delapan tujuh delapan) gram, setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 1,7848 (satu koma tujuh delapan empat delapan) gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih diduga berisikan Narkoba jenis ganja bekas pakai dengan berat brutto 0,36 gram, dilakukan penimbangan di Laboratorium BNN dengan berat netto 0,2060 (nol koma dua nol enam nol) gram, setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 0,1418 (nol koma satu empat satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Magnum;
- 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol kratingdeng;



- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kulkas kecil.

Yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, majelis hakim memperoleh **fakta Hukum** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dipersidangan telah didengar keterangan saksi **OKEU GUNAWAN, Amd** saksi **BAMBANG TEGUH PP, SE.** saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing dan keterangan yang diberikannya di sidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri serta setelah saksi-saksi tersebut selesai memberikan keterangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada terdakwa mengenai pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan saksi yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2) (3). Pasal 164 ayat (1), Pasal 166 dan Pasal 185 ayat (1) dan (6) KUHP. Sehingga dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **SAM NURSYAMSYAH Alias LEHEM Bin ALI SABANA** keterangan terdakwa tersebut merupakan pengakuan terdakwa tentang perbuatannya yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu Golongan 1 bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa surat izin dari pihak yang berwenang, yang kemudian terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Gg. PD Hasan Kel.Sindang Rasa Kec.Bogor Timur Kota Bogor, Keterangan terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui atau alami sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 ayat (1) dan (3) KUHP. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti keterangan terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang sah dan benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan telah dilakukan analisis mengenai alat bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh **fakta –fakta hukum** sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Gg. PD Hasan Kel.Sindang Rasa Kec.Bogor Timur Kota Bogor. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan sdr. EKI pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wib di sebuah minimarket di sebelah Unitex daerah Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor, kemudian terdakwa menanyakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa disuruh oleh sdr. EKI untuk menunggu namun terdakwa memilih pulang dulu kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu kembali dengan sdr. EKI di minimarket tersebut lalu sdr. EKI mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di sekitaran halte bis Unitex dengan mengatakan kepada terdakwa “cari disamping atau sebelah halte bis unitex ada bungkus rokok Magnum” selanjutnya sdr. EKI menyerahkan 1 (satu) buah timbangan elektrik dengan mengatakan “titip timbangan ini nanti saya ambil lagi” lalu terdakwa langsung mencarinya dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam bungkus bekas rokok Magnum yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan didalam kulkas kecil yang terletak didalam kamar disebelah kamar terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa konsumsi kemudian 1 (satu) bungkus terdakwa simpan di atas karpet didalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu disimpan diatas karpet didalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu-sabu disimpan di atas timbangan elektrik didalam lemari es atau kulkas kecil didalam kamar di sebelah kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam bekas rokok Magnum yang ditemukan di samping kulkas kecil didalam kamar disebelah kamar terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli dan bertemu langsung dengan sdr. BEJO pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018

Halaman 19 dari 37 Putusan Pidana No.638/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 17.00 wib di Jl. Parung Banteng Bantar kemang Kota Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus ganja kemudian terdakwa melinting menjadi 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan kertas warna putih lalu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 terdakwa konsumsi dan disimpan di asbak didalam kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Gg. PD Hasan Kel.Sindang Rasa Kec.Bogor Timur Kota Bogor, telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa yang terletak dibagian atas, dimana terdakwa sedang memegang alat hisap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol kratingdaeng kemudian pada saat dilakukan pengeledahan, saksi telah menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu disimpan diatas karpet didalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika diduga jenis sabu-sabu disimpan di atas timbangan elektrik didalam lemari es atau kulkas kecil didalam kamar di sebelah kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas rokok Magnum yang ditemukan di samping kulkas kecil didalam kamar disebelah kamar terdakwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) linting kertas warna putih diduga berisikan narkotika jenis ganja bekas pakai disimpan di asbak didalam kamar terdakwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol krating deng yang sedang dipegang terdakwa didalam kamarnya, terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki menyimpan ataupun menguasai Narkotika tersebut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan sdr. EKI pada hari Sabtu tanggal 21

Halaman 20 dari 37 Putusan Pidana No.638/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wib di sebuah minimarket di sebelah Unitex daerah Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor, kemudian terdakwa menanyakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa disuruh oleh sdr. EKI untuk menunggu namun terdakwa memilih pulang dulu kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu kembali dengan sdr. EKI di minimarket tersebut lalu sdr. EKI mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di sekitaran halte bis Unitex dengan mengatakan kepada terdakwa "cari disamping atau sebelah halte bis unitex ada bungkus rokok Magnum" selanjutnya sdr. EKI menyerahkan 1 (satu) buah timbangan elektrik dengan mengatakan "titip timbangan ini nanti saya ambil lagi" lalu terdakwa langsung mencarinya dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam bungkus bekas rokok Magnum yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan didalam kulkas kecil yang terletak didalam kamar disebelah kamar terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa konsumsi kemudian 1 (satu) bungkus terdakwa simpan di atas karpet didalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu disimpan diatas karpet didalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu-sabu disimpan di atas timbangan elektrik didalam lemari es atau kulkas kecil didalam kamar di sebelah kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam bekas rokok Magnum yang ditemukan di samping kulkas kecil didalam kamar disebelah kamar terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli dan bertemu langsung dengan sdr. BEJO pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wib di Jl. Parung Banteng Bantar kemang Kota Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus ganja kemudian terdakwa melinting menjadi 1 (satu) linting ganja dengan menggunakan kertas warna putih lalu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 terdakwa konsumsi dan disimpan di asbak didalam kamar terdakwa.

Halaman 21 dari 37 Putusan Pidana No.638/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2018



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan **Kesatu Primair** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika **Subsida**ir melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **Kedua Primair** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsida**ir melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan dakwaan secara Kombinasi (subsidiaritas kumulatif) yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dan di ancam dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. **setiap orang**
- b. **tanpa hak atau melawan hukum**
- c. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **SAM NURSAMSIAH Ais LEHEM Bin ALI SABANA**

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa dalam pasal 7 dan pasal 8 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut pasal 1 angka 10 dan 11 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin



dari Menteri Kesehatan dan dalam Pasal 38 diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 4,11 gram setelah ditimbang di BNN dengan berat netto seluruhnya 1,7848 gram tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. EKI seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud dan tujuan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali sehingga bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang dalam hal ini Departemen Kesehatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui apabila secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum “** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, alat bukti surat maupun barang bukti bahwa benar telah terjadi tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebelah halte bus Unitex Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr. EKI (belum tertangkap) di sebuah minimarket di sebelah Unitex Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor, dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. EKI, lalu sdr. EKI menyuruh terdakwa untuk menunggu selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu kembali dengan sdr. EKI di minimarket tersebut lalu sdr. EKI mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sekitaran



halte bis Unitex dengan mengatakan kepada terdakwa "cari disamping atau sebelah halte bis unitex ada bungkus rokok Magnum" selanjutnya sdr. EKI menyerahkan 1 (satu) buah timbangan elektrik kepada terdakwa lalu terdakwa langsung pergi ke sebelah halte bis Unitex untuk mengambil bungkus bekas rokok magnum yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. EKI tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali;

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. EKI tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa belum menyerahkan uangnya, dan uangnya akan terdakwa serahkan apabila narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 247 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2018, yang diperiksa oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, dan yang mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- a. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5551 gram;
- b. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4327 gram didalam bungkus plastik bening.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,9878 gram

Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa sdr. EKI yang berdasarkan keterangan terdakwa adalah orang yang menjual atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali sampai saat ini belum tertangkap, dan juga *tidak ada satu saksi pun yang mengetahui atau melihat* pada saat transaksi jual beli atau penyerahan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjadi, dan hanya berdasarkan keterangan/pengakuan terdakwa saja.



Dengan demikian unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Menimbang, bahwa Oleh karena unsur pasal yang tercantum didalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan*, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan KESATU Subsidiar yaitu melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Ad.1. **Unsur “setiap orang”.**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **SAM NURSAMSIAH Als LEHEM Bin ALI SABANA.**

Dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa dalam pasal 7 dan pasal 8 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut pasal 1 angka 10 dan 11 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan dan dalam Pasal 38 diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 4,11 gram setelah ditimbang di BNN dengan berat netto seluruhnya 1,7848 gram tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. EKI seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud dan tujuan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali sehingga bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang dalam hal ini Departemen Kesehatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui apabila secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum “** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 **Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti bahwa

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wib, saksi OKEU GUNAWAN bersama dengan saksi ARIEF BUDIMAN dan DANI SETIAWAN (anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bogor) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ciawi dan sekitarnya sering terjadi penyalahgunaan narkotika dimana pada saat itu masyarakat yang melaporkan tersebut memberitahukan ciri-ciri pelakunya kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan setelah informasi tersebut didalami ternyata pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut telah berpindah posisi di daerah Gg. PD Hasan Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, setibanya di alamat tersebut sekitar pukul 16.00 Wib saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa yang berada didalam rumah tepatnya

Halaman 26 dari 37 Putusan Pidana No.638/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2018



didalam kamar terdakwa yang terletak dibagian atas, dimana terdakwa sedang memegang alat hisap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol kratingdeng selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi BAMBANG TEGUH menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu disimpan diatas karpet didalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika diduga jenis sabu-sabu disimpan di atas timbangan elektrik didalam lemari es atau kulkas kecil didalam kamar di sebelah kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas rokok Magnum yang ditemukan di samping kulkas kecil didalam kamar disebelah kamar terdakwa dengan berat brutto keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu 4,11 (empat koma satu satu) gram. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. EKI seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun terdakwa belum menyerahkan uangnya kepada sdr. EKI dan uang tersebut akan diserahkan apabila narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terjual, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 247 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2018, yang diperiksa oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, dan yang mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- a. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5551 gram;
- b. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4327 gram didalam bungkus plastik bening.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,9878 gram

Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah



benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian seluruh unsur pasal yang tercantum didalam pasal **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Kombinasi (subsidiaritas kumulatif), maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan KEDUA Primair melanggar ketentuan *pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

1.Ad. **Unsur “setiap orang”.**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **SAM NURSAMSIAH Als LEHEM Bin ALI SABANA**

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa dalam pasal 7 dan pasal 8 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan



lainnya. Sedangkan menurut pasal 1 angka 10 dan 11 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan dalam Pasal 38 diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,36 gram setelah ditimbang di BNN dengan berat netto seluruhnya 1,2060 gram tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. BEJO seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang dalam hal ini Departemen Kesehatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui apabila secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, alat bukti surat maupun barang bukti bahwa benar telah terjadi tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Parung Banteng Bantar Kemang kota Bogor dengan cara pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr. BEJO (belum tertangkap) di Jl. Parung Banteng Bantar kemang Kota Bogor, dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. BEJO, selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) tersebut lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, selanjutnya 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut terdakwa linting menjadi 1 (satu) linting ganja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 247 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2018, yang diperiksa oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, dan yang mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2060 gram.

Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa sdr. BEJO yang berdasarkan keterangan terdakwa adalah orang yang menjual atau menyerahkan narkoba jenis Ganja kepada terdakwa sampai saat ini belum tertangkap, dan juga *tidak ada satu saksi pun yang mengetahui atau melihat* pada saat transaksi jual beli atau penyerahan narkoba jenis Ganja tersebut terjadi, dan hanya berdasarkan keterangan/pengakuan terdakwa saja.

Dengan demikian unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Menimbang, bahwa Oleh karena unsur pasal yang tercantum didalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan*, maka kami akan membuktikan dakwaan KEDUA Subsidiar yaitu melanggar ketentuan pasal *111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Ad.1.**Unsur “setiap orang”.**



Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **SAM NURSAMSIAH Als LEHEM Bin ALI SABANA**.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa dalam pasal 7 dan pasal 8 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut pasal 1 angka 10 dan 11 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan dalam Pasal 38 diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,36 gram setelah ditimbang di BNN dengan berat netto seluruhnya 1,2060 gram tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. BEJO seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang dalam hal ini Departemen Kesehatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui apabila secara tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.



Dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum “** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3.**Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wib, saksi OKEU GUNAWAN bersama dengan saksi BAMBANG TEGUH dan SANDRI JAYANA (anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bogor) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ciawi dan sekitarnya sering terjadi penyalahgunaan narkotika dimana pada saat itu masyarakat yang melaporkan tersebut memberitahukan ciri-ciri pelakunya kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan setelah informasi tersebut didalami ternyata pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut telah berpindah posisi di daerah Gg. PD Hasan Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, setibanya di alamat tersebut sekitar pukul 16.00 Wib saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam rumah tepatnya didalam kamar terdakwa yang terletak dibagian atas, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi BAMBANG TEGUH menemukan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja bekas pakai yang disimpan di asbak didalam kamar terdakwa dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. BEJO seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus ganja kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut terdakwa linting menjadi 1 (satu) linting ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 247 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2018, yang diperiksa oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, dan yang mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2060 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Dengan demikian unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal yang tercantum didalam pasal **Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa **SAM NURSAMSIAH Als LEHEM Bin ALI SABANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **SAM NURSAMSIAH Als LEHEM Bin ALI SABANA** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAM NURSAMSIAH Als LEHEM Bin ALI SABANA** yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan penghukumannya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 37 Putusan Pidana No.638/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening, semuanya dengan berat brutto 4,11 (empat koma satu satu) gram, dilakukan penimbangan di Laboratorium BNN dengan berat netto seluruhnya 1,9878 (satu koma sembilan delapan tujuh delapan) gram, setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 1,7848 (satu koma tujuh delapan empat delapan) gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih diduga berisikan Narkotika jenis ganja bekas pakai dengan berat brutto 0,36 gram, dilakukan penimbangan di Laboratorium BNN dengan berat netto 0,2060 (nol koma dua nol enam nol) gram, setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 0,1418 (nol koma satu empat satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Magnum;
- 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol kratingdeng;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kulkas kecil.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***".

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 (4) KUHAP lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran dan pengguna Narkotika dan zat adiktif lainnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAM NURSAMSIAH Alias LEHEM Bin ALI SABANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"***.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening, semuanya dengan berat brutto 4,11 (empat koma satu satu)

Halaman 35 dari 37 Putusan Pidana No.638/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2018



gram, dilakukan penimbangan di Laboratorium BNN dengan berat netto seluruhnya 1,9878 (satu koma sembilan delapan tujuh delapan) gram, setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 1,7848 (satu koma tujuh delapan empat delapan) gram;

- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Narkotika jenis ganja bekas pakai dengan berat brutto 0,36 gram, dilakukan penimbangan di Laboratorium BNN dengan berat netto 0,2060 (nol koma dua nol enam nol) gram, setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 0,1418 (nol koma satu empat satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Magnum;
- 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol kratingdeng;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kulkas kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Kamis** tanggal **22 Nopember 2018**, oleh Kami **MUHAMMAD ALI ASKANDAR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **CHANDRA GAUTAMA, S.H.,M.H** dan **RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ARIS KUSTIAWAN,SH.,MH sebagai Panitera Penganti, dihadiri oleh NOVI SAFITRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa HukumTerdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH
SH.,MH

MUHAMMAD ALI ASKANDAR,

RADEN AYU RIZKIYATI, SH

Panitera Penganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS KUSTIAWAN, SH.,MH

Halaman 37 dari 37 Putusan Pidana No.638/Pid.Sus/2018
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37